



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI RATNO alias TRI bin (alm.) TUGIMAN;**
2. Tempat lahir : Belilas;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Lipai RT 003 RW 001 Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., Andri Yazid, S.H., Tedi Handoni, S.H., Sujarwo, S.H., Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/YBH-AM/SKK/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI RATNO ALIAS TRI BIN (ALM) TUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI RATNO ALIAS TRI BIN (ALM) TUGIMAN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 8,72 (delapan koma tujuh dua) gram dan berat bersih 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) *pack* plastik bening pembungkus sabu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil sandang merek Nike;
- 1 (satu) sendok pipet;
- 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA;
- 1 (satu) lembar *tissue*;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak sependapat mengenai tuntutan pemidanaan berupa pidana penjara yang dituntut dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Laporan Pecandu Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika pada pokoknya berbunyi: "Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi pada rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi yang diakui pemerintah", patut adil dan sangat manusiawi serta beralasan hukum jika terhadap Terdakwa dilakukan tindakan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial dengan harapan agar Terdakwa dapat kembali menjadi manusia normal yang bersih dan terbebas dari belenggu kecanduan terhadap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mohon agar dapat direhabilitasi medis di rumah sakit atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan, Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga di dalam keluarganya, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang membutuhkan penghidupan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang layak dan kasih sayang dari ayah kandung, Terdakwa masih muda dan patut dibina untuk menjadi lebih baik;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TRI RATNO ALIAS TRI BIN (ALM) TUGIMAN** pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RIKO SETIAWAN BIN SUDAR HARIANTO bersama saksi ARNOL SIPAHUTAR, SE BIN (ALM) K. SIPAHUTAR yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di seputaran Desa aur cina kecamatan batang cenaku, langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan saksi RIKO SETIAWAN BIN SUDAR HARIANTO bersama saksi ARNOL SIPAHUTAR, SE BIN (ALM) K. SIPAHUTAR melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang duduk disebuah warung menunggu pembeli bernama sdr.BAMBANG yang akan membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi RIKO SETIAWAN BIN SUDAR HARIANTO bersama saksi ARNOL SIPAHUTAR, SE BIN (ALM) K. SIPAHUTAR langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah tas kecil sandang merek nike, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) lembar tissue, Uang tunai sebesar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. DIKI sebanyak 2,5 (dua koma lima kantong) dengan sistem pembayaran jika narkoba jenis sabu sudah habis terjual, maka terdakwa akan membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. DIKI.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu dari sdr. DIKI kepada sdr. ASEP dan sdr. IBENG dan terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14408/2022 tanggal 08 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh LIZA GINARIA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 7 (Tujuh) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 7,37 gram berat bersih dan 1,35 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.349 tanggal 11 November 2022 atas nama TRI RATNO ALIAS TRI BIN (ALM) TUGIMAN yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **TRI RATNO ALIAS TRI BIN (ALM) TUGIMAN** pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi RIKO SETIAWAN BIN SUDAR HARIANTO bersama saksi ARNOL SIPAHUTAR, SE BIN (ALM) K. SIPAHUTAR yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di seputaran Desa aur cina kecamatan batang cenaku, langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan saksi RIKO SETIAWAN BIN SUDAR HARIANTO bersama saksi ARNOL SIPAHUTAR, SE BIN (ALM) K. SIPAHUTAR melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang duduk disebuah warung menunggu pembeli bernama sdr.BAMBANG yang akan membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi RIKO SETIAWAN BIN SUDAR HARIANTO bersama saksi ARNOL SIPAHUTAR, SE BIN (ALM) K. SIPAHUTAR langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah tas kecil sandang merek nike, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) lembar tissue, Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. DIKI sebanyak 2,5 (dua koma lima kantong) dengan sistem pembayaran jika narkoba jenis sabu sudah habis terjual, maka terdakwa akan membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. DIKI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14408/2022 tanggal 08 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh LIZA GINARIA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 7 (Tujuh) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 7,37 gram berat bersih dan 1,35 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.349 tanggal 11 November 2022 atas nama TRI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNO ALIAS TRI BIN (ALM) TUGIMAN yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riko Setiawan bin Sudar Harianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penyitaan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) *pack* plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah tas kecil sandang merek Nike, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) lembar *tissue*, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 dari sdr. Diki dari seorang kurir yang serah terimanya di Desa Pejangki tepatnya di kebun sawit milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada sdr. Bambang, sdr. Asep, sdr. Ibeng;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Arnol Sipahutar, S.E., bin (alm.) K. Sipahutar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung yang berada di Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penyitaan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) *pack* plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah tas kecil sandang merek Nike, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) lembar *tissue*, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 dari sdr. Diki dari seorang kurir yang serah terimanya di Desa Pejangki tepatnya di kebun sawit milik Terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada sdr. Bambang, sdr. Asep, sdr. Ibeng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Awet L. Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang didengar keterangannya dalam persidangan sebagai saksi verbalisan;
 - Bahwa semua keterangan Terdakwa sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar sebagaimana yang Terdakwa jelaskan saat dilakukan pengambilan keterangan;
 - Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak pernah ada dipaksa, diarahkan, atau dibujuk oleh orang lain;
 - Bahwa kepada sdr. Yana tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa saat diperiksa, akhirnya sdr. Yana dipulangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik tidak pernah membagi barang bukti Narkotika menjadi 7 (tujuh) bungkus;
 - Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;
 - Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah dibacakan kepada Terdakwa dan telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa kembali BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Diki dan menjual kepada sdr. Bambang;
 - Bahwa faktanya saat penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, saat berada di warung kopi, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang didapat Terdakwa dari sdr. Diki;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Diki dengan bertanya: "Mas mau kerja gak?" lalu Terdakwa menjawab: "Kalau cocok harga ga papa", lalu Terdakwa ditawarkan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkantong dengan sistem pembayaran di akhir setelah sabu-sabu laku terjual dan Terdakwa menyepakati tawaran sdr. Diki tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari suruhan sdr. Diki sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah 1 (satu) minggu sabu-sabu laku terjual dan Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan, kemudian sdr. Diki mengirim lagi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah 1 (satu) minggu sabu-sabu tersebut habis dan pada hari Minggu tanggal 6

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sdr. Diki kembali mengirimkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 8,72 (delapan koma tujuh dua) gram dan berat bersih 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) *pack* plastik bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil sandang merek Nike;
- 1 (satu) sendok pipet;
- 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA;
- 1 (satu) lembar *tissue*;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14408/2022 tanggal 8 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh LIZA GINARIA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah 7,37 gram berat bersih dan 1,35 gram berat pembungkus;
- Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.K.349 tanggal

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2022 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, saat berada di warung kopi, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu yang didapat Terdakwa dari sdr. Diki;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Diki dengan bertanya: "Mas mau kerja gak?" lalu Terdakwa menjawab: "Kalau cocok harga ga papa", lalu Terdakwa ditawarkan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkantong dengan sistem pembayaran di akhir setelah sabu-sabu laku terjual dan Terdakwa menyepakati tawaran sdr. Diki tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari suruhan sdr. Diki sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah 1 (satu) minggu sabu-sabu laku terjual dan Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan, kemudian sdr. Diki mengirim lagi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah 1 (satu) minggu sabu-sabu tersebut habis dan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sdr. Diki kembali mengirimkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar dengan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “Barang siapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **TRI RATNO alias TRI bin (alm.) TUGIMAN** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang



(*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "Setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata "menukar" berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata "menyerahkan" berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan yaitu Surat Keterangan Pengujian tanggal 11 November 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, saat berada di warung kopi, Terdakwa ditangkap. Saat ditangkap, ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang didapat Terdakwa dari sdr. Diki. Bahwa awal mulanya pada bulan Oktober 2022, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Diki dengan bertanya: "Mas mau kerja gak?" lalu Terdakwa menjawab: "Kalau cocok harga ga papa", lalu Terdakwa ditawarkan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkantong dengan sistem pembayaran di akhir setelah sabu-sabu laku terjual dan Terdakwa menyepakati tawaran sdr. Diki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu dari suruhan sdr. Diki sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah 1 (satu) minggu sabu-sabu laku terjual dan Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan, kemudian sdr. Diki mengirim lagi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah 1 (satu) minggu sabu-sabu tersebut habis dan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sdr. Diki kembali mengirimkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) kantong. Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat mengonsumsi sabu-sabu secara gratis. Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14408/2022 tanggal 8 November 2022 dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah **7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram berat bersih** dan 1,35 gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram**, sabu-sabu tersebut ditujukan untuk dijual atas niat dan kesadaran penuh dari Terdakwa yang didasarkan pada kesepakatannya dengan sdr. Diki, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dan keuntungan dapat mengonsumsi sabu-sabu secara gratis, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum atas Narkotika, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsidiar dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar dapat direhabilitasi medis di rumah sakit atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Lapor Pecandu Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, terhadap pembelaan dan permohonan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pasal-pasal rehabilitasi yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya adalah ditujukan kepada seseorang yang merupakan pecandu berat Narkotika dan dalam dakwaannya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika, dengan melihat uraian fakta pertimbangan bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika dan pertimbangan telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika maka permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 8,72 (delapan koma tujuh dua) gram dan berat bersih 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO, 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) *pack* plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah tas kecil sandang merek Nike, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) lembar *tissue*, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, yang merupakan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI RATNO alias TRI bin (alm.) TUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 8,72 (delapan koma tujuh dua) gram dan berat bersih 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) *pack* plastik bening pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah tas kecil sandang merek Nike;
 - 1 (satu) sendok pipet;
 - 1 (satu) buah tempat bedak warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA;
 - 1 (satu) lembar *tissue*;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 oleh kami Lia

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.